



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N : K E P U T U S A N

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 92 TAHUN 1997**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 66 TAHUN 1996**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PELEPASAN DAN
TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA/TANAH EKS BENGKOK ~~DESA~~
YANG MENJADI KELURAHAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi inventarisasi barang-barang milik Pemerintah Daerah dipandang perlu mengubah untuk pertama kali Keputusan Walikotamadaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 66 Tahun 1996 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dan Penggunaannya ;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 174 Tahun 1988 tentang Peraturan Daerah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;

Memperhatikan ➤ Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 41 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pelepasan dan Tukar Menukar tanah dan Bangunan milik yang dikuasai Pemerintah Kabupaten/Kota adya Daerah Tingkat II dan Tanah Kas Desa/tanah Eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 66 Tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa/Tanah Eks. Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

P a s a l I

Dengan Keputusan ini, dijadakan perubahan mengenai Susunan Keanggotaan Tim Penelitian Pelepasan dan tukar menukar Tanah Kas Desa / Tanah Eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 66 Tahun 1996, yaitu yang tercantum dalam Nomor urut 11 kolom 2 Lampiran Keputusan dimaksud diubah dan harus dibaca Kepala Bagian Perlengkapan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal II

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 5 Desember 1997

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. H. W A R D J I

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Para Pembantu Walikotamadya di Surabaya ;
5. Sdr. Para Anggota Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa/Tanah Eks. Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 61 tanggal 5 Desember 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya
An Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.
Kepala Bagian Hukum,

KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 036 885